



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
NOMOR : 3 TAHUN 1996 SERI D NO. 3**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO**

NOMOR 9 TAHUN 1995

TENTANG

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS
PERKEBUNAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO**

- Menimbang :**
- a.bahwa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan secara bardaya guna dan berhasil guna khususnya yang menyangkut bidang perkebunan serta sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Perkebunan Daerah dipandang perlu membentuk Dinas Perkebunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
 - b.bahwa untuk maksud tersebut diatas dipandang perlu menetapkan pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :**
- 1.Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ; (Lembaran)
 - 2.Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan organisasi Dinas daerah;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Perkebunan Daerah ;
 7. Peraturan Daerah Propinsi daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1992 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Bidang Perkebunan Kepada Daerah Tingkat II (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1993 Nomor 3)

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah kabupaten Tingkat II Sukoharjo;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten daerah Tingkat II Sukoharjo;
- c. Bupati kepala Daerah adalah Bupati Kepala daerah Tingkat II Sukoharjo;

- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten daerah Tingkat II Sukoharjo;
- e. Dinas Perkebunan adalah Dinas perkebunan Kabupaten daerah Tingkat II Sukoharjo;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan daerah ini dibentuk Dinas Perkebunan .

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas Perkebunan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang perkebunan.
- (2) Dinas Perkebunan Dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4

Dinas Perkebunan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan rumah tangga Daerah dan tugas pembantuan yang di berikan Pemerintah dan atau Pemerintah daerah Tingkat I Jawa Tengah di bidang Perkebunan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. pembinaan umum berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- b. pembimbingan Teknis di bidang perkebunan;
- c. pemberian ijin dan pembinaan usaha sesuai dengan tugasnya;
- d. penyuluhan perkebunan;
- e. pengamanan teknis sesuai dengan tugas pokoknya;

- f. penelitian dalam bidang perkebunan spesifik Daerah sesuai dengan masalah, kepentingan dan kondisi lingkungan khusus suatu Daerah;
- g. pengujian teknologi dalam rangka penerapan teknologi anjuran;
- h. pelaksanaan urusan tata usaha Dinas Perkebunan;
- i. pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perkebunan;

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Pertama

Pola dan Susunan Organisasi

Pasal 6

Organisasi Dinas Perkebunan ditetapkan Pola Maksimal.

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perkebunan terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengembangan;
 - d. Seksi produksi;
 - e. Seksi Penyuluhahn ;
 - f. Seksi Usaha tani;
 - g. Seksi Perlindungan Tanaman ;
 - h. Cabang Dinas;
 - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional .
- (2) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari 4 (empat) urusan, sedangkan Seksi Pengembangan, Seksi Produksi, Seksi Usaha Tani dan Seksi Perlindungan Tanaman masing-masing terdiri dari 4 (empat) Sub Seksi, adapun Seksi Penyuluhan terdiri dari 2 (dua) Sub Seksi.
- (3) Sub bagian Tata Usaha dan Seksi-seksi sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Bagan Organisasi Dinas Perkebunan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah tersebut dalam lampiran Peraturan daerah ini merupakan sebagian yang tak terpisahkan.

Bagian Kedua Kepala Dinas

Pasal 8

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan 5 Peraturan daerah ini.

Bagian Ketiga Sub Bagian tata Usaha

Pasal 9

Sub bagian tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan dan umum.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 9 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program dan laporan serta pembinaan Organisasi dan Tata laksana;
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian ;
- c. pengelolaan administrasi keuangan ;
- d. pengurusan Surat-menyurat, kearsipan dan perlengkapan.

Pasal 11

(1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan Perencanaan;
- b. Urusan Kepegawaian;
- c. Urusan Keuangan ;
- d. Urusan umum.

(2) Urusan-urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub bagian Tata Usaha .

Pasal 12

(1) Urusan Perencanaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, analisis dan penyajian data statistik, penyiapan bahan perumusan

rencana dan program, penyiapan bahan laporan dinas serta pembinaan organisasi dan tatalaksana .

- (2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai, mutasi pegawai serta tata usaha kepegawaian.
- (3) Urusan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan, menyiapkan bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Dinas, Pembukuan, Perhitungan anggaran dan verifikasi serta mengurus perbendaharaan.
- (4) Urusan umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan.

Bagian Keempat Seksi Pengembangan

Pasal 13

Seksi Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perkebunan di bidang pengembangan tanaman dan pelestarian sumber daya alam .

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 13 Peraturan daerah ini, seksi Pengembangan mempunyai Fungsi:

- a. identifikasi potensi lahan dalam rangka program versifikasi, intensifikasi, rehabilitasi dan perluasan / peremajaan tanaman perkebunan;
- b. bimbingan, penyiapan dan pemantapan lahan untuk tanaman perkebunan;
- c. perencanaan diversifikasi, intensifikasi, rehabilitasi, perluasan / peremajaan tanama perkebunan.

Pasal 15

- (1) Seksi Pengembangan terdiri dari :
 - a . Sub Seksi Peyiapan dan Pemantapan Lahan;
 - b. Sub Seksi Diversifikasi ;
 - c. Sub Seksi Perluasan dan Peremajaan;
 - d. Sub Seksi Intensifikasi dan Rehabilitasi .

- (2) Sub Seksi- sub seksi sebagai mana dimaksud ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pengembangan .

Pasal 16

- (1) Sub Seksi Penyiapan dan Pematapan Lahan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyiapan dan pematapan lahan tanaman pekebunan.
- (2) Sub Seksi Difersifikasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis kegiatan diversifikasi tanaman, baik tanaman perkebunan yang diusahakan oleh rakyat maupun oleh perusahaan perkebunan.
- (3) Sub Seksi perluasan dan peremajaan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dalam rangka perluasan dan peremajaan tanaman perkebunan.
- (4) Sub Seksi Intensifikasi dan Rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis dalam rangka intensifikasi dan rehabilitasi tanaman perkebunan.

Bagian Kelima

Seksi Produksi

Pasal 17

Seksi Produksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perkebunan di bidang pembinaan produksi perkebunan.

Pasal 18

Untuk menyerenggarakan tugas tersebut pada pasal 17 Peraturan Daerah ini, Seksi Produksi mempunyai fungsi:

- a. pengawasan pengadaan penyaluran benih dan bahan tanaman pembinaaan penangkaran benih, pemeliharaan kebun induk;
- b. pembimbingan dan pemantauan kultur teknis budidaya tanaman tahunan;
- c. pembimbingan dan pemantauan kultur teknis budidaya tanaman semusim termasuk tanaman tumpang sari;
- d. penyebaran prototipe, percobaan dan pengkajian penerapan penggunaan alat dan mesin pertanian;

Pasal 19

- (1) seksi Produksi terdiri dari :
- a. Sub seksi Bahan Tanaman ;
 - b. Sub Seksi Tanaman Tahunan ;
 - c. Sub Seksi tanaman Semusim;
 - d. Sub seksi Alat dan Mesin;
- (2) Sub seksi-sub seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Produksi.

Pasal 20

- (1) Sub seksi Bahan tanaman mempunyai tugas melaksanakan bimbingan pengadaan benih/ bahan tanaman, pengawasan mutu dan sertifikasi benih/ bahan tanaman serta melakukan bimbingan penangkaran benih.
- (2) Sub Seksi Tanaman Tahunan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis budidaya, penggunaan sarana produksi pengolahan dan pengawasan kesuburan dan produktifitas tanah dalam rangka meningkatkan produksi tanaman tahunan.
- (3) Sub Seksi Tanaman Semusim mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis budidaya, penggunaan sarana produksi, pengolahan dan pengawasan kesuburan dan produktifitas tanah dalam rangka meningkatkan produksi tanaman semusim.
- (4) Sub Seksi Alat dan Mesin mempunyai tugas melaksanakan penyebaran prototipe, alat dan mesin yang direkomendasikan melakukan percobaan dan pengkajian penerapannya, melakukan identifikasi serta bimbingan di bidang peralatan mesin dan sarana pengolahan.

Bagian Keenam
Seksi Penyuluhan

Pasal 21

Seksi Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perkebunan di bidang penyuluhan.

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 21 peraturan daerah ini, Seksi penyuluhan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan program, metode dan sistem kerja penyuluhan serta rekayasa sosial ekonomi.
- b. perencanaan, pendayagunaan dan bimbingan tenaga penyuluh ;
- c. pembinaan dan pengembangan kelembagaan petani ;
- d. perencanaan, pengadaan, pengolahan dan pembimbingan pendayagunaan sarana penyuluhan ;
- e. perencanaan, pengadaan, pengolahan dan pembimbingan pengembangan meteri penyuluhan .

Pasal 23

- (1) Seksi Penyuluhan terdiri dari:
 - a. Sub seksi Tata Penyuluhan;
 - b. sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana.
- (2) Sub Seksi -sub seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kapala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Seksi Penyuluhan .

Pasal 24

- (1) sub Seksi tata Penyuluhan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluh perkebunan dalam penyusunan dan pelaksanaan program penyuluhan, penerapan metode dan sistem kerja penyuluh, identifikasi faktor penentu, rekayasa sosial ekonomi, pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan serta suverfisi pelaksanaan penyuluhan.
- (2) Sub Seksi kelembagaan, Tenaga dan sarana mempunyai tugas menyusun rencana kebutuhan dan mendayagunakan tenaga penyuluh, merencanakan, mengadakan dan mengelola sarana penyuluhan, memperbanyak dan menyebarkan materi penyuluhan serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluh dalam pembinaan dan pengembangan kelembagaan tani, penyelenggaraan kursus-kursus tani, penggunaan sarana penyuluhan dan perumusan serta penyimpanan materi penyuluhan.

Bagian Ketujuh Seksi Usaha Tani

Pasal 25

Seksi Usaha Tani mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perkebunan di bidang usaha tani.

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 25 Peraturan daerah ini, seksi Usaha Tani mempunyai fungsi :

- a. perencanaan, bimbingan, pengawasan, pemanfaatan sumber daya dan sarana usaha, pembinaan kelembagaan dan agrobisnis;
- b. pelayanan, perijinan dan informasi komoditi potensial ;
- c. pelaksanaan dan pengawasan mutu hasil olah dan penyampaian informasi data / harga pasar.

Pasal 27

(1) seksi Usaha Tani terdiri dari:

- a. Sub Seksi Sumber Daya;
- b. Sub Seksi Perijinan;
- c. Sub Seksi Bimbingan Usaha;
- d. Sub Seksi Pengolahan dan Pemasaran .

(2) Sub Seksi-sub seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Usaha Tani.

Pasal 28

(1) Sub Seksi sumber Daya mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan pengawasan pemanfaatan sumber daya yang dikaitkan dengan analisis dampak lingkungan.

(2) Sub Seksi Perijinan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan perijinan di bidang perkebunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Sub Seksi Bimbingan Usaha mempunyai tugas melaksanakan bimbingan di bidang kelembagaan dan agrobisnis, serta penyebaran informasi manajemen usaha perkebunan.

(4) Sub Seksi Pengolahan dan pemasaran mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan pengawasan serta penerapan teknologi pengolahan hasil, pengumpulan dan penyampaian informasi biaya pengolahan, informasi pemasaran hasil perkebunan dan standarisasi mutu hasil perkebunan.

Bagian Kedelapan
Seksi Perlindungan Tanaman

Pasal 29

seksi perlindungan Tanaman mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas perkebunan dalam bidang perlindungan tanaman perkebunan.

Pasal 30

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 29 Peraturan Daerah ini, Seksi Perlindungan Tanaman mempunyai fungsi:

- a. pembimbingan dan pengawasan penggunaan, penyaluran dan penyimpanan bahan perlindungan tanaman ;
- b. pengamatan, peramalan, pengendalian dan eradikasi organisme pengganggu tanaman ;
- c. pengujian pestisida dan residu pestisida yang terkandung dalam tanaman, tanah dan air serta pemanfaatan lahan dalam rangka konservasi.

Pasal 31

(1) seksi perlindungan Tanaman terdiri dari:

- a. Sub Seksi sarana Perlindungan Tanaman;
- b. Sub Seksi Pengamatan dan Peramalan Organisme Pengganggu Tanaman;
- c. sub Seksi pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman;
- d. Sub Seksi Konservasi Tanah dan air;

(2) Sub Seksi-sub seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala seksi Perlindungan Tanaman.

Pasal 32

(1) Sub Seksi Sarana Perlindungan Tanaman Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan bimbingan bahan dan peralatan perlindungan tanaman.

(2) Sub Seksi Pengamatan dan Peramalan Organisme Pengganggu Tanaman mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan bimbingan

dalam kegiatan dan pengamatan dan peramalan organisme pengganggu tanaman perkebunan.

- (3) Sub Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian organisme pengganggu tanaman perkebunan.
- (4) Sub Seksi Konservasi Tanah dan air mempunyai tugas membuat pedoman / petunjuk operasional dan memberikan bimbingan perlindungan tanaman yang dikaitkan dengan pelestarian tanah dan air.

Bagian Kesembilan

Cabang Dinas

Pasal 33

Cabang Dinas dibentuk berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kesepuluh

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 34

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai kedudukan sebagaimana unsur pelaksana Teknis operasional Dinas .
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 35

Unit Pelaksana Teknis Dinas dibentuk Berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kesebelas

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 36

- (1) Kelompok jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis perkebunan dibidang keahlian masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Dinas dan atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang bersangkutan.

Pasal 37

- (1) Kelompok jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 36 Peraturan daerah ini, dapat dibagi kedalam Sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (2) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TATAKERJA

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Perkebunan Unit pelaksana teknis Dinas, Kelompok Jabatan fungsional dan Cabang Dinas Wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 39

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Kepala Dinas diwajibkan memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana, yang berada dalam lingkungan dinasny.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur kemudian sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 41

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 5 Juni 1995

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO
KETUA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO**

ttd

ttd

SOEBENI

Ir. TEDJO SUMINTO

DISAHKAN
Dengan
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah
Tanggal : 3 Nopember 1995 No : 188.3/334/1995
An: SEKRETARIS WILAYAH/ DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Pj. Kepala Biro Hukum

t t d

SUTJI ASTOTO, SH
Penata tingkat I
NIP 010 088 157

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo
Nomor : 3 Tahun 1996 Seri D No. 3
Pada tanggal : 3 Januari 1996
Sekretaris Wilayah /Daerah

t t d

Drs. SRLHARDONO
Pembina Tingkat I
NIP 010 071 319